

Bupati Janjikan Insentif bagi Bank Sampah



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,26/02/2024

TENGGARONG – Bupati Kukar Edi Damansyah berharap bank sampah di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan bank sampah tersebut yang ditandai dengan pemotongan pita, Sabtu (24/2). Ia mengapresiasi keinginan yang kuat dari seluruh pihak, khususnya jajaran Pemerintah Desa Purwajaya di bawah kepemimpinan Kades Purwajaya Adi Sucipto, berkaitan dengan keinginan memiliki bank sampah di desa tersebut.

“Lagi-lagi memang Pak Kades itu *trigger* (pemicu, Red) nya,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan ke depan apabila pengelolaan bank sampah tersebut berjalan baik, pihak pemerintah daerah akan memberikan insentif melalui bantuan keuangan khusus desa (BKKD) sebagai bentuk apresiasi dan dukungan.

“Kami sudah komitmen setiap desa-desa yang bisa membangun bank sampah dengan baik, itu pasti kami berikan insentif melalui BKKD,” ujarnya.

Edi berharap dalam pengelolaannya, bank sampah tersebut bisa bekerja sama dengan beberapa sekolah yang dekat di wilayah bank sampah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan edukasi terkait nilai ekonomis sebuah sampah plastik yang ada.

Jadi, lanjut dia, bisa saja nanti sekolah-sekolah menjadi silakan diatur apakah dua minggu sekali, atau empat minggu sekali itu harus bawa sampah plastik ke sekolah,” pungkasnya. (qi/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Bupati Janjikan Insentif bagi Bank Sampah, 26/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 (UU 18/2008) tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2. Dalam Pasal 5 UU 18/2008 diatur bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga diatur bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah skala kabupaten yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya: pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dengan lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit layanan dan pengaduan masyarakat.